

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa negara hukum yang dianut adalah negara hukum *rechstaat*.² Yang mana salah satu karakteristik negara hukum *rechstaat* adalah pemerintahan berdasarkan pada peraturan, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya absolutisme kekuasaan. Sehingga dengan diaturnya semua kebijakan dalam sebuah peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan terjamin hak-hak warga negara Indonesia, baik dalam hak ekonomi, pendidikan, politik, budaya, sosial, keamanan dan pertahanan ataupun memiliki hak yang sama dimuka hukum *equality before the law*.³

Pencerminan peraturan dapat dilihat dalam setiap pengambilan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu, baik yang

²Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum, diakses https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada hari rabu tanggal 13 september 2023 pukul 09.35.

³Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equakity Before The Law Bagi Narapidana di dalam lembaga Permasalahan di Indonesia, " *Lex et Societatis*, Vol.1/jan-mrt/2013 hal. 1

hadir dari rakyat melalui perwakilanya (*legaslatif*) ataupun kebijakan yang hadir dari peraturan yang dibuat sendiri oleh penguasa (*eksekutif*) melalui peraturan pelaksana. Dalam teori negara hukum, Jhon Locke memang tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa bentuk peraturan seperti apa yang selayaknya dijadikan acuan dalam membuat sebuah kebijakan, peraturan yang berbentuk norma dasar atau peraturan pelaksana. Namun, secara teoritik hierarki peraturan perundang-undangan Hans Kelsen telah membagi peraturan perundang-undangan secara berjenjang, mulai dari *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetz*, *formel gesetz* dan *verugnung and autonome satzung*.⁴ Dimana hal ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan norma hukum harus didasarkan pada norma-norma hukum yang lebih tinggi, dan sebaliknya norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar terbentuknya normahukum yang paling rendah. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah kekuatan hukum (*supremacy of law*) maka diperlukan sebuah sinkronisasi yang tepat dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan.⁵

Pelaksanaan sebuah peraturan dapat dilihat dari adanya sebuah

⁴ Askara Hukum "Teori Peraturan perundang-undangan (heirarki Peraturan Perundang-Undangan) 03 mei 2021, <https://www.aksarahukum.com/2021/05/teori-peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 18 September 2023

⁵ A.A gede dan H. santoso, " *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, " Jurnal Komunikasi Hukum (*JKH*) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No.2, Agustus 2019.

kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pejabat pemerintahan, baik yang berbentuk keputusan, instruksi, surat edaran maupun peraturan kebijakan. Keputusan *beschking* merupakan bagian dari norma hukum yang memiliki sifat individual, konkret dan final, hal ini tentu berbeda dengan peraturan *regelling* yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang diambil harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁶

Hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha yaitu suatu hubungan antara pemberi upah dengan pekerja. Permasalahan dalam hubungan industrial salah satunya mengenai permasalahan upah minimum. Salah satu kebijakan penetapan upah biasanya dikota-kota besar salah satunya seperti di Provinsi DKI JAKARTA yang merupakan ibu kota dan kawasan industri terbesar yang ada di Indonesia ini. Permasalahan terkait upah minimum DKI JAKARTA yaitu terkait dengan upah minimum Provinsi (UMP). Perbedaan pandangan terkait penetapan kenaikan upah minimum Provinsi menjadi permasalahan antara pengusaha dengan pekerja.⁷

⁶ Arif Christiono, Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf di akses pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023.

⁷ Umar Ali Zain, "SKRIPSI", (Penetapan Kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: studi kasus UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik), hal 2

Perbedaan dalam pengusulan UMP disetiap tahunnya karena peran aktor pemberi upah (penguasa) dan yang diberi upah (pekerja atau buruh memiliki pandangan sendiri dalam hal memformulasikan kenaikan upah minimum, pihak pengusaha dengan menekankan biaya upah sekecil-kecilnya, akan tetapi produktifitas meningkat berdampak pada peningkatan pendapat pengusaha yang semakin besar, sedangkan pihak pekerja ingin kualitas kesejahteraan hidup meningkat. Para pemerintah sebagai aktor mediator terkadang juga ikut menetapkan keputusan diharapkan mampu mengadirkan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak, akan tetapi terkadang keputusan yang dibuat juga berbeda dengan hanya membela satu kelompok saja. Perlunya suatu proses perumusan kebijakan antara para aktor *stakeholder* yang berkepentingan. Menciptakan formulasi kebijakan harus tepat dalam penyelesaian masalah dan mengakomodir seluruh *stakeholde*.⁸

kebijakan terkait dengan upah minimum Provinsi DKI JAKARTAdikeluarkan melalui keputusan Gubernur DKI JAKARTANomor 1395 tentang upah minimum Provinsi 2022 tanggal 19 November 2021 yang menjelaskan tentang penetapan UMP DKI JAKARTA sebesar Rp. 4.453.935 penetapan naik sekitar 0,8% atau sebesar

⁸ *Ibid*,hal 3

Rp.37.749 dari UMP sebelumnya dihitung mulai dari tanggal 1 Januari 2022.⁹

Nilai kenaikan UMP DKI JAKARTA ini menggunakan formulasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tanggal 2 Februari 2021 yang menggunakan batas atas dan bawah. Keputusan itu kemudian direvisi dan digantikan dengan keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 menjelaskan bahwa besaran upah minimum Provinsi DKI JAKARTA sebesar Rp.4.641.854 Naik 51% dihitung mulai 1 Januari 2022.¹⁰

Proses formulasi perubahan kebijakan mengenai UMP DKI JAKARTA tidak terlepas dari peran relasi kuasa antar aktor. Tahapan formulasi kebijakan yaitu ada perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan. Dimana peran setiap aktor yang memang berkaitan dengan UMP di DKI Jakarta. Pemprov DKI JAKARTA mencoba mengidentifikasi masalah UMP DKI JAKARTA yang ternyata memang kenaikan yang dibawah kata layak. Pemprov mengidentifikasi bahwa upah selama enam tahun terakhir di DKI JAKARTA rata-rata 8,6%, kemudian inflasi di DKI JAKARTA tahun

⁹ Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021 tentang upah minimum 2022.

¹⁰ Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah minimum

berjalan sebesar 1,14%. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov DKI JAKARTAlangkah Pemprov DKI JAKARTAyaitu dengan mencoba bersurat kepada Kemmenaker RI melalui Surat Gubernur DKI JAKARTANomor 533/- 085.15 terkait usulan peninjauan ulang kembali formula penetapan UMP yang ada di dalam PP RI No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan kepada Kementrian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 22 november 2020.¹¹

Sebagaimana persoalan yang terdapat dalam Keputusan Gubernur DKI JAKARTANomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dalam keputusan tersebut ada beberapa hal yang menurut peneliti tidak sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Pertama, penetapan upah mininum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 menjadi Rp. 4.641.854 naik 5,1% dari tahun sebelumnya Rp. 4.573.845, namun persoalanya adalah keputusan Gubernur¹² Kedua, pengaturan terkait kewenangan dan kewajiban pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja dengan skala ketentuan tidak memberikan upah lebih rendah dari upah minimum Provinsi dan pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari skala upah minimum Provinsi dilarang untuk mengurangi atau

¹¹ Umar Ali Zain, "*SKRIPSI*",(Penetapan Kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: studi kasus UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik), hal 2

¹² Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2022 tentang Upah minimum

menurunkan upah.¹³ Ketiga, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pemberian kartu prakerja, dengan tujuan untuk memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya personal pendidikan.¹⁴

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan di Indonesia telah dibagi tujuh jenis dan bentuk peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵ Selain, ketujuh jenis peraturan tersebut Pasal 8 ayat (1) juga menjelaskan bahwa terdapat peraturan lain yang dapat digunakan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶ Dengan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu dapat dibentuk atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Upah minimum Provinsi.

¹⁴ Merdeka.com manfaat kartu prakerja dilihat di <https://www.merdeka.com/jateng/manfaat-kartu-prakerja-dan-cara-mendapatkannya-perlu-diketahui-klm.html> diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 12.24

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ pasal 8 ayat (1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia

berdasarkan kewenangan. Kedua syarat tersebut absolut, sehingga manakala tidak terpenuhi salah satunya maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk regulasi dalam bentuk keputusan *beschikking* yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kebijakan ini menimbulkan adanya pro dan kontra dipihak serikat pekerja/ buruh memilih pro terhadap kebijakan tersebut kemudian pada pihak pengusaha bahwa kebijakan ini nyata dapat penolakan dari pihak pengusaha yang menolak keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Apindo menilai Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melakukan revisi sepihak tanpa mendengar dari para pelaku usaha termasuk Apindo DKI JAKARTA yang menjadi bagian dari dewan Pengupahan Daerah dimana hanya ada dua dari tiga unsur dari bagian Tripartit yang ada pada Dewan Pengupahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.¹⁸

Pihak pengusaha menilai bahwa kebijakan ini tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor politis menurut Adi Mahfudz selaku Wakil Ketua

¹⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia

¹⁸ Kompas.com "Keputusan Anie Revisi UMP DKI Tuai Penolakan Pengusaha Apindo: Membuat Gaduh Dunia Usaha" diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/12/19/173000526/keputusan-anies-revisi-ump-dki-tuai-penolakan-pengusaha-apindo--membuat-gaduh?page=all> pada tanggal 18 September 2023 pukul 12.13

Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan. Kepentingan politik dalam melakukan perubahan dari Gubernur DKI JAKARTA Anies Baswedan dalam menaikkan UMP DKI JAKARTA tahun 2022 karena ingin adanya perubahan formula perhitungan upah minimum.¹⁹ Pertentangan Putusan terletak pada prosedur dan substansi yang di langgar oleh Gubernur Jakarta yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan dan dasar pembentukan Putusan UMP. Tentang pengupahan yang pertama, melanggar Pasal 28 ayat (2) hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan Provinsi. Akan tetapi setelah perhitungan tersebut selesai dan mengirim hasil perhitungan tanpa menunggu rekomendasi dari dinas terkait gubernur Jakarta membuat keputusan dan ketentuan sendiri.²⁰ Dan disebutkan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dalam pasal 64 ayat (2) dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan

¹⁹ Ferry Sandy, CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227161146-4-302418/ini-kronologi-anies-nekat-revisi-ump-naik-jadi-rp-46-juta> di akses pada tanggal 18 September 2023 pukul 12.30

²⁰ Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupah

memperhatikan AUBP. Yang dimana harus digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu walaupun tidak bisa dimaknai secara letterlijik namun dapat juga dinilai dan difahami dari proses yang mengawali dalam pokok permasalahan bahwa pemerintah DKI Jakarta dalam obyek sengketa secara prosedur administrasi cacat yuridis.²¹

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai proses pembentukan upah minimum yang terjadi di DKI Jakarta tahun 2022, peneliti bermaksud mengulas dipembahasan selanjutnya terkait data yuridis yang menjabarkan bagaimana proses upah minimum di DKI JAKARTA serta dasar yang melandasinya. Peneliti berfokus dengan judul "**Analisis Yuridis Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Dalam Sistem Hukum Di Indonesia** "

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

²¹ DPP Apindo DKI Jakarta. Vs. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Putusan Nomor : 11/G/2022/PTUN.JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 12 juli 2022

1. Apakah substansi dan proses terbentuknya Putusan Gubernur DKI JAKARTANomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum 2022 sudah sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan ?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap Putusan Gubernur DKI JAKARTANomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan di atas maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak di teliti, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses dari pembentukan Putusan Gubernur DKI JAKARTANomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentangPengupah.
2. Untuk menganalisis bagaimana sudut pandang dari siyasah dusturriyah dalam proses pembentukan Putusan GubernurDKI JAKARTANomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “Analisis keputusan gubernu DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang upah minimum Provinsi tahun 2022 dalam sistem hukum di Indonesia”

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya yaitu;

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pemberntukan suatu keputusan. Serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi DKI JAKARTA terkait tentang Perumusan keputusuan Gubernur Nomor 1517 tahun 2022 tentang upah minimum bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Supaya tidak adalagi pertentangan norma hukum dalam pembuatan keputusan berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, adapun harapan dari peneliti adalah, memberikan informasi ilmu pengetahuan terutama dalam proses pembentukan keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik rujukan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu " Analisis keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang upah minimum Provinsi tahun 2022 dalam sistem hukum di Indonesia.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Analisis yuridis

Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mengetahui keadaan subab-musabab, duduk perkaranya dan pemecahan persoalan yang

dimulai dengan dugaan dugaan akan kebenarannya.²² Sedangkan arti yuridis itu sendiri, dalam kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. *Yuridisch* juga diartikan sebagai menurut hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Sehingga yuridis berarti aturan atau hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, dikarenakan sifatnya yang memaksa dan mengikat. Dengan kata lain, seseorang harus mematuhi dan menaatinya. Jadi analisis yuridis dapat diartikan mengamati suatu peristiwa untuk mengetahui serangkaian perilaku, mendeskripsikan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standart guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021

Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2021 tentang pedoman upah minimum provinsi DKI JAKARTA tahun 2022 di daerah Provinsi DKI JAKARTA merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah/Gubernur DKI JAKARTA untuk standart penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta.²³

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.co.id/arti-kata/analisis#google_vignette , diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 15.08 .

²³ Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minim Provisi

c. Upah Minimum

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemri kerja kepada pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau/ jasa yang telah atau akan dilakukan. ²⁴Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. ²⁵

d. Sistem Hukum di indonesia

Suatu tatanan, kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum sebagaimana yang dijabarkan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum untuk melindungi dari tindakan sewenangwenang pemerintah. Keadilan memiliki tujuan agar tidak adanya diskriminasi, aparat yang menjalankan tugas sebagaimana

Tahun 2022.

²⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupah

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Permen no. 1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum.

seharusnya, serta terwujudnya persamaan hak tanpa membedakan suku, ras, maupun gender ditengah masyarakat. Esensi yang paling penting yaitu kemanfaatan yang harus diberikan serta dirasakan oleh setiap individu.²⁶

e. Fiqih Siyasah

Fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Fiqih siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek kajian, pemikiran, dan penetapan pada kebijakan yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁷

Dalam penelitian ini, konsep fiqh siyasah syar'iyah digunakan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat. Dimana siyasah syar'iyah sendiri adalah sistem yang mengelola urusan pemerintah dan rakyat islam termasuk dalamnya mengatur tentang kepatuhan rakyat terhadap pemerintah atau pemimpin (ulil 'amri), yang dimana menaati pemimpin menjadi kewajiban bagi masyarakat apalagi di balik ketaatan itu ada

²⁶ Soedikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 3

manfaat yang besar untuk umat yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul Analisis Yuridis Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan keputusan terhadap keputusan gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tentang pah minimum Provinsi.

F. Metode Penelitian

Dalam Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam metode pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.²⁸ Lebih lanjut lagi mengenai penelitian hukum normatif yaitu terkait dengan penelitian yang memiliki objek

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2017) hal 3.

kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu pembangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa tersebut telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukumnya.²⁹

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melihat dan mengemukakan suatu masalah bahwa dalam pembentukan Keputusan gubernur Nomor 1517 tentang upah minimum tahun 2022 terdapat permasalahan terkait substansi dan proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan heirarki peraturan

²⁹ *Ibid*, hal 36

³⁰ Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing 2006) hal 256

perundang-undngan sehingga menimbulkan potensi pertentangan hukum dengan undang-undang di atasnya hal ini menimbulkan permasalahan yang dapat diteliti oleh penulis. Untuk itu penulis akan membahas terkait dengan pembentukan Keputusan gubernur Nomor 1517 tentang upah minimum tahun 2022.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini merupakan metode dengan menggunakan cara pandang peneliti dalam memilih tata ruang bahasa dengan bertujuan untuk memberikan kefahaman dan mampu meguraikan secara jelas dan secara substansi dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti.³¹ Adapun yang digunakan peneliti dalam metode penelitian ini yaitu metode pendekatan perundang-undang (*statue aprouch*.

a. Pendekatan Perundang-undnagan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undngan merupakan penelitian yang mengutamakan badan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam segi tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dala lapangan. Pendekatan penelitian perundang-undangan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan

³¹ I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

perundang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.³² Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji terkait keputusan Gubernur Nomor 1517 tentang upah minimum tahun 2022 apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan apakah sudah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang bersumber dari literatur, buku-buku dan dokumen.³³ Sedangkan menurut pendapat Zainudin Ali sumber data penelitian Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.³⁴ Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder yaitu cara membaca, mempelajari dan

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 22.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 20-25.

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal 11.

memahami dengan tersedianya sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan atau secara sederhana bisa diartikan bahwa sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, menganalisis dan memahami hukum terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) data sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah kumpulan dari aturan Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori, maupun landasan filosofi, landasan sosiologis dan landasan yuridis untuk menyusun penulisan hukum ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:³⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
- 4) Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah Minimum

b. Bahan hukum sekunder

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen atau media cetak lainnya dalam bentuk karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Adapun bentuk dari bahan sekunder yaitu:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku, Jurnal, artikel, ataupun media cetak yang lainnya yang tulisannya memiliki kesinambungan dengan penelitian ini.

G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi keperpustakaan, dimana teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.³⁷ Studi data keperpustakaan, sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 tentang Upah minimum Tahun 2022. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan atas peraturan

³⁶Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23

³⁷ Soerjono Soekanto, "Pengertian Penelitian Hukum," (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). Hal. 252.

perundang-undangan yang dijadikan bahan hukum primer, buku literatur, serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

H. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan analisa data kualitatif yaitu data akan diuraikan dengan deskripif analistis terhadap data primer dan data sekunder.³⁸ Teknik analisis data ini merupakan proses menganalisis dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Semua data yang telah didapatkan baik dari data primer dan data sekunder akan diklasifikasi sesuai dengan bagian bahasan masing-masing.

a. Analisis deskriptif (*analisis descriptive*)

Analisis deskriptif ini merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dimana data tersebut dianalisa dengan metode deskriptid analisis.³⁹ analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari pustaka. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dokumen dan buku. Dengan demikian, data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal pokok

³⁸Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), hal. 106 .

³⁹*Ibid*, hal 106.

serta disusun dengan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan heirarki dan tidak terjadi pertentangan norma hukum dengan undang-undang yang lainnya.

b. Analisis isi (*content analysis*)

Teknik pada data dimana data deskriptif hanya dianalisis menurut isinya. Oleh lkarena itu, analisis macam ini juga dapat disebut analisis isi. Di dalam analisis isi ini mencangkup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuua memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.⁴⁰ Terknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah yaitu penelitian ingin mengetahui bagaimana proses dan subtansinya Keputusan Gubernur DKI JAKARTA Nomor 1517 tahun 2022 tentang upah minimum. Selain itu, digunakan analisis ini dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

I. Sistematika Pembahasan

Dakam skripsi ini dengan maksud memberikan sebuah gambaran terhadap sistematika yang disusun agar mudah pemahaman peneliti serta

⁴⁰Haryati, Titik dan Noor Rochman, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Warganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen), (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.2 No.2, 2012).

penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan dalam bab ini dijelaskan keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, akan terdiri dari Landasan Teori dan Penelitian terdahulu, dalam bab ini akan diuraikan secara terperinci mengenai teori yang efektif dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, serta penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan dengan proses dan substansi Keputusan Gubernur Provinsi DKI JAKARTA Nomor 1517 tentang upah minimum tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupahan dan Solusi terhadap Keputusan Gubernur Provinsi DKI JAKARTA Nomor 1517 tentang upah minimum tahun 2022.

Bab IV, dalam bab ini [penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini. Pembahasan

yang penulis tuang berkaitan dengan Upah minimum Provinsi DKI Jakarta.

Bab V, di dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan sebuah gambaran umum mengenai isi dalam skripsi ini. Selain itu, pada bab ini juga menyertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.